

ABSTRAK

Neng Sri Hamidah : Analisis Putusan No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng Perspektif Hukum Pidana Islam

Sanksi bagi tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 KUHP ialah dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak 4500 (empat ribu lima ratus) rupiah. Namun, majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang memvonis terdakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang dituduh telah berbuat zina, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan beberapa barang bukti untuk menguatkan atas tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya. Sedangkan dalam hukum pidana Islam pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui bunyi putusan Pengadilan Negeri No.143/Pid.B/218/PN.Tng perspektif hukum pidana Islam; mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan keluarnya putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng; dan mengetahui relevansi Putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/ 2018/PN.Tng dengan Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini telah melihat dari beberapa teori. Dalam hukum positif dikenakan tiga teori, yaitu teori *absolut*, *relatif* dan gabungan, dan dalam Hukum pidana Islam menetapkan dengan beberapa teori diantaranya, *Teori Receptie in Complexu*, *Teori Pemaafan*, *Teori Zawajir* dan *Teori Jawabir*, serta *Teori Ijtihad Ibrahim Hosen*.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, metode ini dilakukan dengan membahas masalah yang timbul untuk dianalisis berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian dan penulis membatasi pada kasus perkara penganiayaan yang dilakukan oleh ketua RW.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, (1) bunyi putusan dalam Pengadilan Negeri no.143/Pid.B/2018/PN.Tng yang menyatakan bahwa terdakwa telah dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam perspektif hukum pidana Islam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh ketua RW tersebut dikenakan sanksi *ta'zir* karena tidak terpenuhi pada kadar *qishas* dan *diyat*. (2) pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus penganiayaan telah melihat dari terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 351 KUHP dan adanya beberapa barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta kecocokan keterangan dari terdakwa dihadapan persidangan, dalam hukum pidana Islam melihat dari pertanggung-jawaban pidana yang harus dipertanggung-jawabkan oleh orang yang sehat akalnya, masih hidup dan terbukti berbuat tindak pidana. (3) Relevansi antara Putusan Pengadilan Negeri No. 143/Pid.B/2018/PN.Tng dengan hukum pidana Islam adanya kesesuaian dalam segi penjatuhan sanksi. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang ditetapkan oleh hakim dalam putusannya telah dikurangi dari sanksi yang seharusnya dan dalam hukum pidana Islam sanksi bagi terdakwa dikenakan sanksi *ta'zir* karena tindakan yang dilakukan terdakwa tidak terpenuhinya pada sanksi pokok tindak pidana penganiayaan dan ketidak relevansiannya yaitu dari segi ketentuan dalam memberi sanksi.